



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SINTIA NOVITA binti RUPAWAN, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 29 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Banjar Badung RT 2, Yeh Sumbul, Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: www.sintyacantik29@gmail.com;
Penggugat;

melawan

AHMAD SALIM bin RIDWAN, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 04 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Banjar Sabo, Air Kuning, Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 14 Mei 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/003/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Sabo, Kelurahan/Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selama 7 Tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1.ARKA RAFASYA AFARISKI, Laki-laki, lahir pada tanggal 8 Oktober 2018 dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - 3.2.RISKI RIZAL AZHAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan pasca menikah dan akhirnya bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1.Tergugat menuduh Penggugat melakukan Perselingkuhan yang kenyataan tidak pernah terjadi;
 - 4.2.Tergugat memiliki sifat dan Temperament yang keras dan kasar terutama dalam berkata-kata;
 - 4.3.Tergugat tidak bisa diajak untuk maju dan memiliki masa depan yang baik, sehingga selalu menekan Penggugat untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2024 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jln Banjar Badung RT 2, Kelurahan/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal Banjar Sabo, Kelurahan/Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; (dibuktikan dengan slip gaji dan surat pendapatan dari desa)
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**AHMAD SALIM bin RIDWAN**) terhadap Penggugat (**SINTIA NOVITA binti RUPAWAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angka 3 diatas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil berkali-kali secara sah, sementara Tergugat selalu hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Penggugat harus dipanggil dan memiliki hak untuk dipanggil sampai panjar biaya yang telah dibayarkannya habis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah pendaftaran perkara secara *ecourt*, maka pemanggilan kepadanya harus melalui mekanisme *e-summond* (pemanggilan secara elektronik) yang berbiaya Rp0,00 (nihil) sehingga tidak memungkinkan untuknya menghabiskan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah namun tetap juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak didasari alas hukum yang sah, sehingga patut bagi Hakim untuk menyatakan bahwa **Penggugat pada dasarnya tidak bersungguh-sungguh** dalam mengajukan perkara ke pengadilan (Pasal 148 RBg. jo. Pasal 77 Rv.);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasar pada asas “keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan” (*justice delayed is justice denied*) dan agar tidak menjadi perkara yang tertanggung (*aan hanging*) maka perkara *a quo* harus segera diputus;

Menimbang, bahwa oleh dasar pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ngr gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)